Syafri M Noor, Lc

Akad Hawalah

(Fiqih Pengalihan Hutang)



بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Akad Hawalah (Fiqih Pengalihan Hutang)
Penulis : Syafri Muhammad Noor, Lc
31 hlm

Judul Buku
Akad Hawalah (Fiqih Pengalihan Hutang)

Penulis
Syafri Muhammad Noor, Lc

Editor
Hamam Zaky, Lc

Setting & Lay out
Kayyis

Desain Cover
Syihab

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
27 April 2019

Daftar Isi

Daftar Isi 4

Pengantar 6

A. Pengertian Hawalah 8
1. Bahasa 8
2. Istilah 8

B. Pensyariatan Hawalah 10
1. Al-Qur’an 11
2. Sunnah 11
3. Ijma’ 12
a. Ibnu Mulaqqin (w. 804 H) 12
b. Al-Mawwaq Abu Abdillah Al-Abdari (w. 898H) 12
c. Al-Mawardi (w. 450 H) 13
d. Imam Nawawi (w. 676 H) 13
e. Ibnu Qudamah (w. 620 H) 13
4. Qiyas 14

C. Hukum Menerima Hawalah 14
1. Wajib 14
2. Mustahab 15
3. Boleh 16

D. Rukun Hawalah 17
1. Shighat 17
2. Pihak-Pihak Terkait 17
a. Muhil (Orang yang berhutang) 18
1) Cakap Hukum 18
2) Ridha 18

b. Muhal (Pemberi Hutang) 19
1) Cakap Hukum 19
2) Ridha 19
3) Majelis Akad 20
c. Muhal 'Alaihi (Orang yang membayarkan hutangnya muhil) 20
3. Hutang (Muhal Bihi) 20
a. Berupa Hutang 20
b. Hutang Lazim 21

E. Macam-Macam Hawalah 21
1. Hawalah Muqayyadah 21
2. Hawalah Muthlaqah 23

F. Hikmah Hawalah 25
1. Jaminan Atas Harta 25
2. Membantu Kebutuhan Orang Lain 26
1. Orang Yang Berhutang (Muhil) 26
2. Orang Yang Menghutangi (Muhal) 26

G. Berakhirnya Akad Hawalah 26
1. Fasakh 27
2. Hilangnya Hak Muhal Alaihi 27
3. Sudah Lunas 28
4. Wafatnya Muhal dan Muhal Alaihi Mewarisi 28
5. Hibah 29
6. Sedekah 29
6. Pemutihan 29

Profil Penulis 30

Pengantar

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.

Salah satu permasalahan dalam muamalat adalah utang-piutang. Tidak sedikit orang yang terpaksa harus berhutang kepada orang lain demi mencukupi kebutuhan primernya sehari-hari.

Namun tidak jarang juga, motif orang yang berhutang bukan karena dianya orang yang miskin. Justru dia mempunyai banyak harta, rumahnya ada dimana-mana, usahanya bertebaran di berbagai daerah, namun ternyata dia juga seorang yang mempunyai hutang.

Artinya, permasalahan hutang ini merata terjadi berbagai kalangan. Bisa terjadi kepada mereka yang kondisi ekonominya pas-pasan, atau kondisinya kekurangan, atau justru malah berlebihan.

Nah, yang namanya berhutang itu hukumnya wajib mengembalikan sejumlah harta yang pernah dipinjamnya di kemudian waktu, kecuali jika pemberi pinjaman mengikhlaskan untuk tidak dikembalikan.

Yang terkadang jadi masalah adalah slogan *'bisa minjam, tak bisa mengembalikan'.* Dan kemudian muncul slogan balasan yang berbunyi,*'Minjemnya melas-melas, giliran bayarnya males-males'.* Bahkan

yang lebih parah lagi, slogannya berbunyi,*'Mau nagih hutang tapi penagihnya kek ngemis mau ngutang'.*

Maka dari itu, agar tidak terjadi kedzaliman yang dilakukan peminjam kepada orang yang meminjami, maka syariat islam memberikan jalan keluar berupa akad hawalah kepada mereka yang mempunyai hutang, namun tidak bisa membayarkannya karena faktor-faktor tertentu.

Mungkin akan muncul pertanyaan, Apa itu akad hawalah? Bagaimana ketentuan-ketentuannya? Dan berbagai pertanyaan yang lainnya.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka buku kecil ini hadir untuk menjelaskan sedikit tentang akad hawalah.

Harapannya adalah adanya manfaat dan faidah yang bisa diambil, terkhusus bagi penulis dan umumnya untuk pembaca sekalian.

Selamat membaca.

Syafri Muhammad Noor

A. Pengertian Hawalah

1. Bahasa

Secara bahasa hawalah atau hiwalah (حوالة) berasal dari kata dasarnya dalam fi'il madhi : haala - yahuulu - haulan (حال يحول حولا). Secara umum maknanya adalah berpindah atau berubah.

Dikatakan dalam ungkapan bahasa Arab :

وَتَحَوَّل مِنْ مَكَانِهِ : انْتَقَل عَنْهُ

Tahawwala min makanihi berarti berpindah dari tempatnya semula.

Dan juga dikatakan :

وَحَوَّلْتُهُ تَحْوِيلاً : نَقَلْتُهُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ

Hawwaltuhu tahwilan berarti aku memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain.

Dan kata hawalah dalam hal ini adalah terjadi perpindahan tanggungan (hutang) atau hak dari satu orang kepada orang lain.

2. Istilah

Para ulama berbeda redaksi ketika mendifinisikan istilah hawalah.

Ulama hanafiah mendefinisikan hawalah adalah:

نقل الدين من ذمة إلى ذمة

"Perpindahan hutang dari seseorang ke orang lain"

Hanya saja, para ulama hanafiah tidak sepakat dalam memaknai konsep perpindahan hutangnya, apakah

Ulama malikiah mendefinisikan hawalah adalah:

نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى[1]

"Perpindahan hutang dari seseorang ke orang lain dengan nilai yang sama dan orang yang berhutang terbebas dari tanggungan untuk membayar hutangnya"

Ulama Syafiiah mendefinisikan hawalah adalah:

عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة[2]

"Akad yang bertujuan untuk memindahkan suatu hutang, dari tanggung jawab (satu pihak) menjadi tanggung jawab pihak lain"

Ulama Hanabilah mendefinisikan hawalah adalah:

---

[1] Al-Syarhu al-Kabir, Juz 3, hal. 325

[2] Al-Khatib As-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, Juz 2, hal. 193

نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه

”Perpindahan hutang dari tanggung jawab muhil kepada tanggung jawab muhal ’alaihi”

Sebagian ulama hanabilah memberikan definisi hawalah yang lebih luas lagi:

نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه

”Perpindahan hak dari tanggung jawab muhil kepada tanggung jawab muhal ’alaihi”

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama diatas, maka bisa kita kerucutkan bahwa pembahasan hawalah ini bertumpu pada perpindahan hutang.

Kemudian mayoritas ulama juga menerangkan bahwa akad hawalah menyebabkan pembayaran hutang tidak lagi ditanggung oleh penghutang (Muhil), akan tetapi tanggungannya sudah berpindah penuh seratus persen ke orang yang menerima pengalihan hutang (Muhal Alaihi).

B. Pensyariatan Hawalah

Akad hawalah disyariatkan dari Al-Qur’an, Sunnah, Ijma dan Qiyas.

1. Al-Qur'an

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjelaskan secara umum tentang kebolehan melakukan hawalah, diantaranya:

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam surat Al-Maidah:

وتعاونوا على البر والتقوى

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." (QS. Al-Maidah: 2)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menyuruh kepada kita semua untuk melakukan kebajikan dalam bentuk apapun dan perkara hawalah merupakan salah satu bentuk kebajikan.

Dalam ayat yang lain, Allah juga berfirman:

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

"Berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung" (QS. Al-Hajj:77)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan hawalah merupakan salah satu perbuatan baik.

2. Sunnah

Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu,* bahwa Rasulullah *Sallallahu*

’Alaihi Wasallam bersabda:

عن أبي هريرة – رضي الله عنه –، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع

“Menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang mampu membayarnya adalah perbuatan zalim. Dan apabila (utang) salah seorang dari kamu dipindahkan penagihannya kepada orang lain yang mampu, hendaklah ia menerima." (HR. Ahmad dan Abi Syaibah)

3. Ijma’

Para ulama menjelaskan bahwa akad hawalah ini sudah menjadi konsensus dikalangan para ulama, diantara yang menjelaskan adalah:

a. Ibnu Mulaqqin (w. 804 H)

Dalam kitabnya At-Taudhih Syarh Al-Jami’ Al-Shahih bahwa perkara hawalah sudah menjadi kesepakatan para ulama tentang kebolehannya.

b. Al-Mawwaq Abu Abdillah Al-Abdari (w. 898H)

Dalam kitabnya At-Taj wal Iklil li Mukhtashar Khalil, beliau mengatakan:

لم يختلف في جواز الحوالة[3]

“Para ulama tidak berbeda pendapat (sepakat) tentang kebolehan akad hawalah”

c. Al-Mawardi (w. 450 H)

Dalam kitabnya Al-Hawi al-Kabir, beliau menjelaskan:

الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع[4]

“Dasar tentang kebolehan melakukan hawalah terdapat pada As-Sunnah dan Ijma.”

d. Imam Nawawi (w. 676 H)

Dalam kitabnya Raudhatu At-Thalibin, beliau juga menegaskan bahwa hawalah merupakan perkara yang sudah disepakati tentang kebolehannya.

أصلها مجمع عليه

“Pada asalnya hawalah itu sudah disepakati (kebolehannya).”

e. Ibnu Qudamah (w. 620 H)

Dalam kitabnya Al-Mughni, beliau juga mengatakan:

---

[3] Al-Mawwaq Al-Maliki, At-Taj wal Iklil li Mukhtashar Khalil, Juz 5, Hal. 90

[4] Al-Mawardi, Al-Hawi al-Kabir, Juz 6, hal. 417

أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة

“Secara umum, para ulama sepakat atas kebolehan untuk hawalah.”

4. Qiyas

Adapun secara qiyasnya, maka akad hawalah ini bisa diqiyaskan pada akad kafalah, dimana masing-masing akad mempunyai illat yang sama, yaitu sama-sama mengalihkan urusannya kepada orang lain.

C. Hukum Menerima Hawalah

Setelah mengetahui tentang hukum hawalah (pengalihan hutang kepada orang lain), maka yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah orang yang memiliki piutang, apakah wajib menerima akad hawalah dari orang yang punya hutang kepadanya, atau pemilik piutang (muhal) boleh memilih antara menerima atau menolaknya?

Dalam permasalahan ini, para ulama berselisih pandangan menjadi tiga pendapat:

1. Wajib

Menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab hambali dan dhahiriyah, ketika orang yang mempunyai hutang mengalihkan hutangnya kepada orang lain, maka wajib hukumnya bagi orang yang mempunyai piutang tersebut untuk menerima akad

pengalihan hutangnya (hawalah).

Hal ini berdasarkan pada sabda nabi yang berbunyi: *"hendaklah menerima"* dimaknai sebagai perintah yang wajib dilaksanakan.

2. Mustahab

Kebanyakan ulama hanafiah, malikiah dan syafiiah menyatakan bahwa hukum menerima pengalihan hutang ke orang lain adalah mustahab.

Ibnu Mulaqqin (w. 804 H) menjelaskan dalam kitabnya:

مذهب الشافعي وغيره أنه إذا أحيل على مليء استحب له قبول الحوالة، وحملوا الحديث على الندب؛ لأنه من باب التيسير على المعسر[5]

"Dalam madzhab syafii dan selainnya dinyatakan bahwa jika hutangnya dialihkan kepada orang yang mampu membayarkannya, maka dianjurkan kepada orang yang mampu tersebut untuk menerimanya. Dan para ulama tersebut memahami perintah dalam hadits tentang pengalihan hutang sebagai anjuran saja (tidak sampai wajib), karena hal tersebut termasuk mempermudah urusannya orang yang sedang kesusahan."

[5] Ibnu Mulaqqin, At-Taudhih Syarh Al-Jami' Al-Shahih, Juz 15, Hal. 116

Imam Qurtubi juga memperkuat penjelasannya:

وهذا الأمر عند الجمهور محمول على الندب؛ لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر[6]

"Perintah (dalam hadits tentang pengalihan hutang) dipahami oleh mayoritas ulama sebagai anjuran, karena termasuk perbuatan yang baik dan mempermudah urusannya orang yang kesulitan."

3. Boleh

Sedangkan menurut pendapat ulama hanafiah, sebagian ulama malikiah dan syafiiah menganggap bahwa menerima hawalah dari orang yang berhutang kepadanya adalah diperbolehkan, boleh untuk menerima, boleh juga untuk tidak menerima. Tidak sampai pada hukum sunnah atau bahkan wajib.

Ibnu Humam menjelaskan dalam kitabnya:

والحق الظاهر أنه أمر إباحة، وهو دليل جواز نقل الدين شرعًا أو المطالبة به[7]

"Pendapat yang benar adalah perintah tersebut bersifat kebolehan, dan hadits tersebut merupakan dalil atas dibolehkannnya secara syariat untuk

[6] Al-Qurtuby, Al-Mufham lima Asykala min Talkhish Kitabi Muslim, Juz 4, Hal. 439

[7] Ibnu Humam, Fathul Qadir, Juz 7, Hal. 239

mengalihkan hutang.”

D. Rukun Hawalah

Setiap terjadi sebuah akad, maka otomatis pada saat itu perlu ada rukun-rukun serta syarat-syarat yang harus terpenuhi. Adapun rukun yang terdapat pada akad hawalah adalah:

1. Shighat

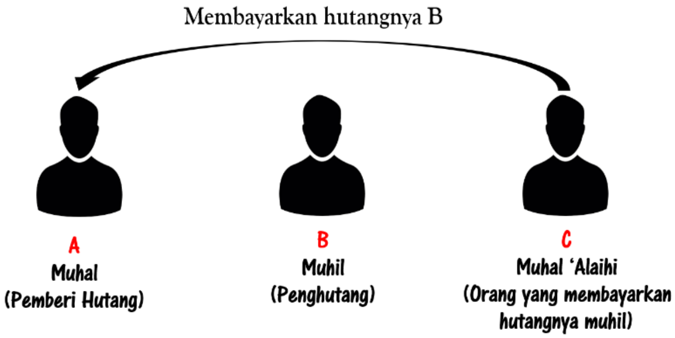
Shighat adalah sebuah pernyataan atau ungkapan serah-terima diantara pihak-pihak yang terkait, dimana ada prosesi *ijab* (penawaran) dari *muhil* (orang yang mau mengalihkan hutangnya), kemudian disambut dengan *qabul* (pernyataan persetujuan) dari *muhal ’alaihi* (pihak yang menerima kewajiban atas pengalihan hutang).

2. Pihak-Pihak Terkait

Dalam akad hawalah, pihak yang terkait ada tiga: Muhil (Orang yang berhutang), Muhal (Orang yang mempunyai piutang) dan Muhal ’Alaihi (orang yang membayarkan hutangnya Muhil).

Masing-masing dari pihak tersebut juga mempunyai syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi, supaya akad hawalah bisa menjadi sah.

Skema Hawalah



a. Muhil (Orang yang berhutang)

Orang yang mempunyai hutang dan ingin mengalihkan hutangnya kepada orang lain, maka harus tercukupi beberapa syarat supaya pengalihan hutangnya bisa menjadi sah. Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa syarat yang harus terpenuhi dalam diri seorang muhil adalah:

1) Cakap Hukum

Yang dimaksud dengan cakap hukum adalah pelakunya (Muhil) tersebut merupakan orang yang berakal dan sudah baligh. Oleh karenanya, jika orang yang mengalihkan hutangnya tersebut adalah orang gila atau anak kecil yang belum *baligh*, maka akad hawalah tersebut tidak sah untuk dilangsungkan.

2) Ridha

Orang yang mengalihkan hutangnya harus ridha dengan keputusannya. Maka, jika pengalihan hutang tersebut dilakukan karena ada intervensi atau ada

keterpaksaan, maka akad hawalah tidak sah untuk dilangsungkan.

b. Muhal (Pemberi Hutang)

Adapun syarat yang harus terpenuhi pada diri pemberi hutang (muhal) adalah:

1) Cakap Hukum

Sebagaimana syarat yang harus terpenuhi pada diri muhil, maka sang pemberi hutang (muhal) juga harus berakal dan sudah baligh. Pengalihan hutang menjadi tidak sah jika keadaan muhal adalah orang yang kehilangan akal seperti orang gila dan anak kecil yang belum baligh.

Hal ini dikarenakan, pada saat terjadi akad pemindahan hutang, maka Muhal harus melakukan qabul (menerima tawaran atas pemindahan hutang). Sedangkan orang gila, dia tidak bisa diterima pernyataan qabulnya.

Begitu juga dengan anak kecil, perbuatannya untuk melakukan qabul juga tidak diakui. Namun jika anak kecil tersebut sudah mumayyiz, maka status qabul (penerimaan tawaran atas pemindahan hutang) darinya adalah *tawaqquf.*[8]

2) Ridha

Selain itu juga harus ada kerelaan dari pihak

---

[8] Maksud Tawaqquf adalah akadnya menjadi tidak efektif, dalam artian bahwa qabulnya bisa menjadi sah, bisa juga menjadi tidak sah, tergantung pada izin walinya. Jika walinya mengizinkan, maka qabulnya bisa menjadi sah, begitupun sebaliknya.

muhal, karena akad bisa menjadi tidak sah jika ada intervensi atau keterpakasaan.

3) Majelis Akad

Adapun untuk syarat yang ketiga ini hanya berlaku menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Muhammad, dimana ketika Muhal tidak ada didalam majelis akad, maka pengalihan hutang menjadi tidak sah untuk dilangsungkan.

Syarat yang ketiga ini diperkuat oleh Imam Al-Kasani bahwa Muhal harus berada dalam majelis akad, karena qabul darinya merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad hawalah.

c. Muhal ‘Alaihi (Orang yang membayarkan hutangnya muhil)

Adapun syarat yang harus terpenuhi pada diri muhal ’alaihi (orang yang membayarkan hutangnya muhil) sama dengan syarat-syarat yang terdapat pada diri muhal.

3. Hutang (Muhal Bihi)

Persyaratan yang berkaitan dengan muhal bihi.

a. Berupa Hutang

Muhal bihi harus berupa hutang yang menjadi tanggungan dari muhil (orang yang mempunyai hutang) kepada muhal (orang yang memberi piutang).

Oleh karenanya, jika yang dialihkan bukanlah hutang, maka akad yang dipakai bukanlah akad hawalah, melainkan akad wakalah, dimana

konsekuensi hukumnya akan menjadi berbeda.

b. Hutang Lazim

Hutang tersebut harus berbentuk hutang lazim, artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan.

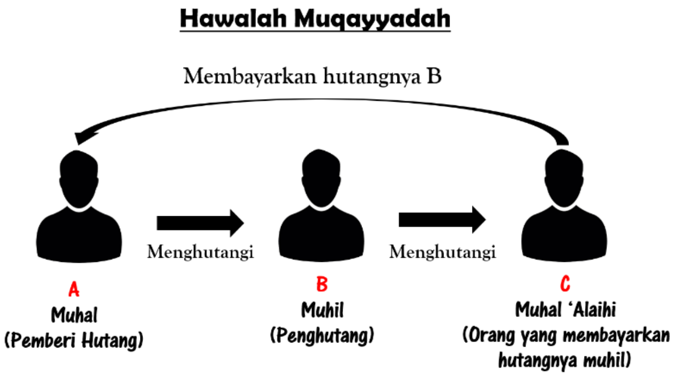
E. Macam-Macam Hawalah

Secara umum, hawalah terbagi menjadi dua macam: *Hawalah Muqayyadah* (pengalihan hutang yang terikat) dan *Hawalah Muthlaqah* (pengalihan hutang secara mutlak).

1. Hawalah Muqayyadah

Hawalah Muqayyadah adalah sebuah istilah yang menerangkan bahwa skema pengalihan hutangnya terikat dengan sesuatu.

Untuk mempermudah dalam memahaminya, penulis akan menjelaskan lewat contoh.



Penjelasan:

Tuan A menghutangi sejumlah uang kepada Tuan B, dan disisi lain Tuan B juga menghutangi sejumlah uang kepada Tuan C.

Bahasa lainnya adalah Tuan A hanya mempunyai satu ikatan kepada Tuan B saja, yaitu sebagai orang yang menghutangi Tuan B, dan Tuan A tidak mempunyai ikatan secara langsung dengan Tuan C.

Kemudian Tuan B mempunyai dua ikatan: yang pertama, ia mempunyai hutang kepada Tuan A, dan yang kedua, ia memiliki piutang (menghutangi) kepada Tuan C.

Adapun Tuan C hanya mempunyai satu ikatan kepada Tuan B saja, yaitu beliau memiliki hutang kepadanya. Adapun kepada Tuan A, maka beliau tidak mempunyai ikatan secara langsung, baik sebagai penghutang atau pemberi hutang.

Setelah mengetahui gambaran permasalahannya, maka sekarang masuk ke pembahasan tentang hawalah muqayyadah (pengalihan hutang yang bersifat terikat).

Kasusnya: Tuan A ingin menagih/meminta hutang yang ada pada Tuan B karena sudah jatuh tempo, namun Tuan B tidak memiliki uang untuk melunasi pada saat itu. Maka Tuan B meminta kepada Tuan C agar membayarkan hutangnya kepada Tuan A, dan Tuan A, Tuan B dan Tuan C menyetujuinya.

Dari kasus diatas, dapat difahami bahwa Tuan C sebenarnya tidak mempunyai hubungan utang-piutang dengan Tuan A, Tuan C hanya mempunyai

hutang kepada Tuan B. Namun karena Tuan B mengalihkan pembayaran hutangnya kepada Tuan C, maka jadilah Tuan C yang menanggungnya.

Skema seperti ini dinamakan dengan akad hawalah muqayyadah, karena Tuan C sebagai orang yang menerima pengalihan hutang (muhal 'alaihi) mempunyai keterikatan utang-piutang dengan Tuan B, yang mana kedudukannya sebagai orang yang mengalihkan hutangnya (muhil).

Maka ketika jumlah hutang Tuan C kepada Tuan B setara dengan jumlah yang dibayarkan oleh Tuan C kepada Tuan A, maka hutang Tuan C kepada Tuan B dianggap lunas melalui proses pembayaran hutang tersebut.

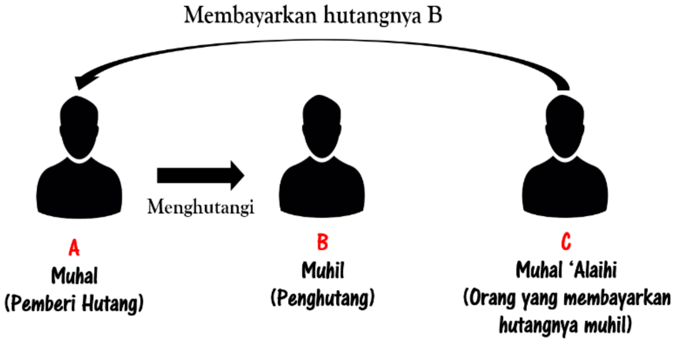
Namun jika jumlah hutang Tuan C kepada Tuan B lebih banyak daripada jumlah yang dibayarkan Tuan C kepada Tuan A, maka sisanya dibayarkan kepada Tuan B.

Dan sebaliknya, jika jumlah hutang Tuan C kepada Tuan B lebih sedikit daripada jumlah yang dibayarkan Tuan B kepada Tuan A, maka Tuan B menjadi berhutang kepada Tuan C.

2. Hawalah Muthlaqah

Hawalah Muthlaqah adalah sebuah istilah yang menerangkan bahwa Tuan C sebagai orang yang menerima pengalihan hutang (Muhal 'Alaihi), tidak memiliki hutang kepada orang yang mengalihkan (Muhil).

Hawalah Muthlaqah



Penjelasan:

Tuan B mempunyai sejumlah hutang kepada Tuan A, dan Tuan C adalah pihak yang sebenarnya tidak memiliki ikatan utang-piutang kepada Tuan B, dan Tuan A.

Bahasa lainnya adalah Tuan A mempunyai satu ikatan kepada Tuan B, yaitu sebagai orang yang menghutangi Tuan B (kreditur).

Kemudian Tuan B mempunyai satu ikatan kepada Tuan A, yaitu sebagai orang yang mempunyai hutang kepada Tuan A (debitur).

Adapun Tuan C sebenarnya tidak mempunyai ikatan secara langsung kepada Tuan A dan Tuan B, baik menjadi penghutang (debitur) atau pemberi hutang (kreditur).

Setelah mengetahui gambaran permasalahannya, maka sekarang masuk ke pembahasan tentang hawalah muthlaqah (pengalihan hutang yang bersifat mutlak/ tidak terikat).

Kasusnya: Tuan A ingin menagih/meminta hutang yang ada pada Tuan B karena sudah jatuh tempo, namun Tuan B tidak memiliki uang untuk melunasi pada saat itu. Maka Tuan B meminta kepada Tuan C agar membayarkan hutangnya kepada Tuan A, dan Tuan A, Tuan B dan Tuan C menyetujuinya.

Dari kasus diatas, dapat difahami bahwa Tuan C sebenarnya tidak mempunyai hubungan utang-piutang dengan Tuan B. Namun karena Tuan B mengalihkan pembayaran hutangnya kepada Tuan C, maka jadilah Tuan C yang menanggungnya.

Skema seperti ini dinamakan dengan akad hawalah muthlaqah, karena Tuan C sebagai orang yang menerima pengalihan hutang (muhal 'alaihi) tidak mempunyai keterikatan utang-piutang dengan Tuan B.

F. Hikmah Hawalah

1. Jaminan Atas Harta

Ketika orang meminjamkan hartanya kepada orang lain, dan ternyata orang yang berhutang tersebut tidak mampu untuk membayar, maka bukan berarti harta tersebut akan lenyap begitu saja.

Dengan adanya akad hawalah ini, syariat islam memberikan solusi agar harta dari orang yang meminjamkan itu bisa kembali lagi ke tangannya, yaitu lewat perantara orang ketiga yang akan menanggung dan membayarkan hutang itu.

2. Membantu Kebutuhan Orang Lain

Dengan adanya akad hawalah ini, maka syariat islam memberikan peluang kepada orang yang mempunyai kemampuan finansial untuk membantu dua pihak:

1. Orang Yang Berhutang (Muhil)

Orang yang mempunyai hutang akan terbantu oleh pihak ketiga (Muhal ’alaihi) yang akan menanggung hutangnya, karena melalui akad hawalah ini, maka yang tadinya mempunyai hutang, berubah seakan menjadi tidak punya hutang lagi. Begitu halnya dengan pihak ketiga (muhal ’alaihi), yang tadinya tidak mempunyai hutang kepada pihak pertama (Muhal), tapi melalui akad hawalah ini, maka dia jadi harus menaggung hutangnya pihak kedua (Muhil).

2. Orang Yang Menghutangi (Muhal)

Orang yang menghutangi juga terbantu oleh pihak ketiga yang menanggung pelunasan hutang tersebut, karena dengan adanya akad hawalah ini, maka harta yang tadinya dihutangkan kepada Muhil (Orang yang berhutang) tidak jadi lenyap, tapi bisa kembali ke tangan Muhal lewat pihak ketiga yang membayarkan (Muhal ’Alaihi)

G. Berakhirnya Akad Hawalah

Akad hawalah akan berakhir oleh hal-hal berikut

ini[9]:

1. Fasakh

Dalam terminologi para Ahli Fiqih, Apabila akad hawalah belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu ada penghentian, maka hal ini disebut Fasakh. Dalam keadaan ini, maka hak penagihan dari Muhal akan kembali lagi kepada Muhil (seperti semula).

2. Hilangnya Hak Muhal Alaihi

Hilangnya hak Muhal Alaih karena meninggal dunia atau bangkrut atau ia mengingkari adanya akad hawalah sementara Muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau saksi.

Dalam madzhab hanafi, kondisi seperti ini disebut *Al-Tawa* (التوى). Adapun dalilnya adalah sebuah perkataan dari Ustman Bin Affan *Radhiyallahu 'anhu* ketika mengomentari keadaan seseorang yang menanggung hutangnya orang lain dalam keadaan pailit:

إذا مات مفلسا عاد الدين إلى ذمة المحيل

"Jika orang yang pailit itu meninggal, maka hutangnya kembali ke tanggungannya orang yang berhutang."

Akan tetapi, keadaan yang kedua ini hanya berlaku didalam madzhab hanafi saja, sedangkan mayoritas ulama justru bersebrangan dengan pendapatnya madzhab hanafi.

---

[9] Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz 6, H. 58

Ulama malikiah, syafiiah dan hanabilah berpendapat: jika sudah terjadi akad hawalah, maka tanggungan untuk membayar hutangnya muhil berpindah penuh seratus persen kepada orang lain yang dipasrahi untuk membayarnya (muhal alaihi).

Sekalipun Muhal Alaihi tiba-tiba pailit, atau meninggal dunia sebelum lunas pembayarannya atau Muhal Alaihi sebenarnya mampu untuk membayar namun ia mengundur waktu pembayarannya sampai lewat dari temponya, atau keadaan yang lainnya, maka dalam pandangan mayoritas ulama, penagihan hutang tetaplah ditanggung oleh muhal alaihi, sedangkan orang yang sebenarnya mempunyai hutang (muhil) tetap terbebas dari tanggungan untuk membayarkan hutang.

3. Sudah Lunas

Apabila Muhal Alaihi sudah membayarkan hutangnya Muhil, maka otomatis akad hawalah sudah berakhir.

Hal ini dikarenakan Muhal alaih telah melaksanakan kewajibannya kepada Muhal. Ini berarti akad hawalah benar-benar telah dipenuhi oleh semua pihak.

4. Wafatnya Muhal dan Muhal Alaihi Mewarisi

Jika Muhal meninggal dunia, sementara Muhal alaih adalah ahli waris dari Muhal, maka disamping ia mendapatkan warisan harta, ia juga mewarisi hawalahnya, karena pewarisan merupakah salah satu sebab kepemilikan.

Oleh karenanya, hutang yang harusnya ditanggung

oleh muhal alaihi dianggap menjadi sudah lunas, karena dia mempunyai dua posisi: *yang pertama*, dia harus menanggung hutangnya Muhil, dan *yang kedua,* dia pula yang menerima pembayaran hutangnya.

Jika skema yang terjadi adalah hawalah muqayyadah, maka dalam madzhab Hanafi , akad hawalah tersebut dianggap sudah berakhir.

5. Hibah

Jika Muhal menghibahkan harta hawalah kepada Muhal Alaih dan ia menerima hibah tersebut, maka akad hawalah menjadi berakhir.

6. Sedekah

Jika Muhal menyedekahkan harta hawalah kepada Muhal alaih. Ini sama dengan sebab yang ke 5 di atas.

6. Pemutihan

Jika Muhal memutihkan/ membebaskan (الابراء) atas kewajiban membayar hutang yang harus ditanggung oleh Muhal Alaihi, maka akad hawalah otomatis menjadi selesai.

Wallahu A'lam bis Shawab

□

Profil Penulis



Syafri Muhammad Noor lahir di Palembang, 22 agustus 1993. Pernah menempuh pendidikan agama di MtsN Popongan - Klaten, kemudian melanjutkan ke jenjang Aliyah di MAN PK - MAN 1 SURAKARTA. Dan lanjut di jenjang S1 yang ditempuh di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Madzhab. Disela-sela perkuliahan di LIPIA, penulis juga sempat nyantri beberapa tahun di pesantren Qalbun Salim Jakarta.

Sekarang penulis sedang menempuh pendidikan jenjang S2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Selain itu, saat ini beliau tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia, sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih

perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Disamping aktif menulis, beliau juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Penulis sekarang tinggal di Darul Ulum (DU) Center yang beralamatkan di Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 085878228601, atau juga melalui email pribadinya: syafrinoor22@gmail.com